



SALINAN

BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Kesehatan yang menduduki Jabatan Struktural sebagai Tugas Tambahan dan Perubahan Nilai Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2a) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga kesehatan yang Menduduki Jabatan Struktural sebagai Tugas Tambahan dengan ketentuan memilih salah satu Tunjangan Jabatan yang diterima.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Besaran Perubahan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. golongan IV dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - b. golongan III dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN SORONG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	SATUAN (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)
A.	DOKTER SPESIALIS				
1.	Dokter Sub Spesialis	3	6.734.000,00	20.000.000,00	242.424.000,00
2.	Dokter Spesialis	18	5.723.900,00	17.000.000,00	1.236.362,400,00
3.	Dokter Umum	5	3.569.020,00	10.600.000,00	214.141.200,00
4.	Dokter Gigi	2	3.569.020,00	10.600.000,00	85.656.480,00
B.	PERAWAT & BIDAN				
1.	S.Kep Ners	39	1.212.120,00	3.600.000,00	567.272.160,00
2.	S.Kep (S1) + D4 Kep	22	1.144.780,00	3.400.000,00	302.221.920,00
3.	D3 Kep	100	1.077.440,00	3.200.000,00	1.292.928.000,00
4.	SPK	0	1.010.100,00	3.000.000,00	-
5.	D4 Kebidanan	16	1.144.780,00	3.400.000,00	219.797.760,00
6.	D3 Kebidanan	4	1.077.440,00	3.200.000,00	51.717.120,00
7.	Cadangan	3	1.212.120,00	3.600.000,00	43.636.320,00
C.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA				
1.	Nutrisisionis S2	1	1.212.120,00	3.600.000,00	14.545.440,00
2.	Nutrisisionis S1	1	1.144.780,00	3.400.000,00	13.737.360,00
3.	Nutrisisionis D3	5	1.077.440,00	3.200.000,00	64.646.400,00
4.	Apoteker	9	1.683.500,00	5.000.000,00	181.818.000,00
5.	Asisten Apoteker D3	1	1.346.800,00	4.000.000,00	16.161.600,00
6.	Pranata Laboratorium S1	3	1.279.460,00	3.800.000,00	46.060.560,00
7.	Pranata Laboratorium D3	3	1.144.780,00	3.400.000,00	41.212.080,00
8.	Pranata Lab. SMAK	4	1.077.440,00	3.200.000,00	51.717.120,00
9.	Radiografer D3	1	1.178.450,00	3.500.000,00	14.141.400,00
10.	Fisioterapi D3	2	1.178.450,00	3.500.000,00	28.282.800,00
11.	Epidemiologi S1	2	1.178.450,00	3.500.000,00	28.282.800,00
12.	Penyuluh Kesehatan S1	5	1.077.440,00	3.200.000,00	64.646.400,00
13.	Sanitarian D3	4	1.077.440,00	3.200.000,00	51.717.120,00
14.	Teknik Elektromedik D3	2	1.077.440,00	3.400.000,00	27.474.720,00
15.	Perekam Medik D3	2	1.144.780,00	3.100.000,00	25.050.480,00
16.	Adm. Rekam Medik S2	1	1.077.440,00	3.200.000,00	12.929.280,00
17.	Cadangan	3	1.683.500,00	5.000.000,00	60.606.000,00
	Total	261	48.080.760,00	142.800.000,00	4.999.186.920,00

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG,

BUPATI SORONG,  
 ttd  
 JOHNY KAMURU

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si  
 PEMBINA (IV/a)  
 NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SORONG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA MEDIS  
(JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/JFU)  
DINAS KESEHATAN, GUDANG FRMASI, LAB AIR DAN PUSKEMAS

NO	URAIAN JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN UNIT KERJA
1.	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOL. II	500.000,00	DINAS KESEHATAN, UPTD PUSKESMAS, UPTD GUDANG FARMASI DAN UPTD LABORATORIUM AIR
2.	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOL. III	800.000,00	
3.	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOL. IV	1.000.000,00	

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19781122 200312 1 007